



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sudirman, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Sago, No.523 Kecamatan IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Triwida Yeni berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pen.Insd/X/2022/PN Pnn tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Syamsiwarnis, bertempat tinggal di Simpang Sianik Depan Kantor Wali Nagari Sago, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Asmarizal, Alirman berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Insd/X/2022/PN Pnn tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah SHM No.03.14.03.06.1.00033 seluas 1800 m² dan tanah SHM No.03.14.03.02.1.0059 seluas 750 m². kedua sertifikat ini terdiri dari SHM No.03.14.03.06.1.00033 seluas 1800 m² adalah sertifikat dari pusaka tinggi kaum penggugat dan SHM No.03.14.03.02.1.0059 seluas 750 m² adalah harta pencarian suami istri Gairin dan Alinas adalah ayah dan ibu kandung penggugat. Bahwa lokasi tanah dalam SHM No.03.14.03.02.1.0059 seluas 750 m² dan SHM No.03.14.03.06.1.00033 seluas 1800 m² berlokasi di Kampung Baru, Kenagarian Sago Saldo;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pnn



Bahwa sewaktu hidup Sarman, SH suami tergugat kakak tiri penggugat diselesaikanlah sertifikat No.03.14.03.06.1.00033 dan No.03.14.03.02.1.0059 keduanya dengan ketentuan, pusaka tinggi kaum penggugat atas nama Mamak Kepala Waris suami tergugat (Almarhum Sarman, SH kakak tiri penggugat) dan pembelian Almarhum Gairin/Alinas ayah ibu kandung penggugat dibuat atas nama penggugat, tetapi kakak tiri penggugat mendaftarkan sertifikat ini atas nama berdua Almarhum Sarman, SH kakak tiri penggugat dengan penggugat, baik yang pusaka tinggi maupun peninggalan ayah penggugat;

Bahwa semasa hidup Almarhum Sarman, SH, suami tergugat kakak tiri penggugat, tergugat menyarankan kepada penggugat agar kedua sertifikat No.03.14.03.06.1.00033 dan No.03.14.03.02.1.0059 titipkan saja pada tergugat, sebab penggugat sendiri tidak ada penunggu rumah, nanti sertifikat di curi orang kata tergugat dan penggugat titipkan sertifikat No.03.14.03.06.1.00033 dan No.03.14.03.02.1.0059 kepada tergugat, dan kapan penggugat perlukan siap diberikan baik jawab tergugat;

Bahwa setelah meninggalnya Sarman, SH kakak tiri penggugat, tergugat ingin menguasai sertifikat yang telah penggugat titip sama tergugat, sehingga penggugat segera meminta sertifikat yang telah penggugat titip kepada tergugat, tetapi tergugat tidak mau, betul-betul ingin membalik namakan kedua sertifikat No.03.14.03.06.1.00033 seluas 1800 m² dan sertifikat No.03.14.03.02.1.0059 seluas 750 m² ke atas nama tergugat dengan alasan peninggalan suami tergugat;

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah di uraikan diatas, kiranya Ibuk ketua dapat memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan keputusan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah sertifikat No.03.14.03.06.1.00033 dan sertifikat No.03.14.03.02.1.0059, yang penggugat titip kepada tergugat adalah milik penggugat;
3. Menyatakan tergugat harus mengembalikan sertifikat No.03.14.03.06.1.00033 dan sertifikat No.03.14.03.02.1.0059 yang telah ditip penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasa Insidentilnya dipersidangan dan untuk Tergugat hadir Kuasa Insidentilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat meninggal dunia, hal ini berdasarkan surat keterangan meninggal dunia nomor 17/SKMD/WN-PB/BY/X-2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pasar Baru;

Menimbang, bahwa Pasal 1813 KUHPerdata menentukan "pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata tersebut, dengan telah meninggal dunianya Penggugat pada saat perkara *aquo* sedang diperiksa di pengadilan, maka pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa insidentilnya dalam perkara *aquo* secara hukum menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan meninggalnya Penggugat maka pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa insidentilnya secara hukum berakhir, oleh karenanya gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 13 September 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

A.R Yulisman Erika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp 660.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai	:	
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp780.000,00;

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)